



PENETAPAN

Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan PETANI, tempat kediaman di Dusun V RT. 029 RW. 005 Kampung Sri Basuki, Desa Sri Basuki, Seputih Banyak, Kab. Lampung Tengah, Lampung, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2021 memberikan Kuasa Kepada **Hendrico Tanjung, S.H.**, yang berkantor di Jl Apel No 059, Lingkungan II, RT/RW 9/1, Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun V RT. 001 RW. 005, Kampung Sri Basuki, Desa Sri Basuki, Seputih Banyak, Kab. Lampung Tengah, Lampung, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tanggal 09 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Gsg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2009 telah dilangsungkan perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan Tersebut telah dicatatkan di

Halaman 1 dari 7, Penetapan Nomor.426/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatra Selatan sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor : 343/68/VII/2009 tertanggal 18 Juni 2009;

2. Bahwa Perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawadah, dan Warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT.

3. Bahwa sewaktu menikah **Penggugat** berstatus Perawan dan **Tergugat** berstatus Jejak dan dilaksanakan suka sama suka;

4. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** setelah menikah tinggal di rumah orang tua **Penggugat** di Kampung Sri Basuki selama 10 tahun, sampai dengan berpisah;

5. Bahwa antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 orang anak bernama :

- Adinda Renata Aurel Binti Nanang Mustofa, umur 10 tahun dan saat ini dalam asuhan **Penggugat**
- Arsyia Firdinata Yuda Bin Nanang Mustofa, umur 8 tahun dan saat ini dalam asuhan **Penggugat**

6. Bahwa kebahagiaan **Penggugat** dengan **Tergugat** mulai goyah setelah antara **Penggugat** dan **Tergugat** mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Februari tahun 2017, yang penyebabnya antara lain:

- **Tergugat** tidak bertanggung jawab terhadap perekonomian keluarganya apa yang di berikan dirasa tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya seakan Tergugat lebih mengandalkan Penggugat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya
- **Tergugat** sangat emosional dan sering sekali membentak serta berkata - kata Kasar, bahkan tidak segan menghancurkan segala perabotan yang berada di rumah bersama;

Halaman 2 dari 7, Penetapan Nomor.426/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara **Penggugat** dengan **Tergugat**, **Tergugat** bahkan pernah pula menyatakan akan bercerai dari **Penggugat**;

8. Bahwa Puncak dari percekcoakan antara **Penggugat** dan **Tergugat** terjadi pada bulan Oktober tahun 2019, Penyebabnya adalah **Tergugat** tidak bertanggung jawab terhadap perekonomian keluarganya, apa yang di berikan oleh **Tergugat** di rasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, dalam mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya **Penggugat** ikut membantu agar tercukupinya kebutuhan ekonomi keluarga dan lebih cenderung mengandalkan **Penggugat** dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya, **Tergugat** kerap kali berhutang tanpa sepengetahuan **Penggugat** dan **Penggugat** yang kemudian ikut bertanggung jawab untuk membayar hutang-hutang **Tergugat**, bahkan **Penggugat** sikap kasar serta emosional kerap kali dalam **Penggugat** alami, caci maki dengan kata-kata yang kurang pantas kerap Terlontar oleh **Tergugat** kepada **Penggugat** bila **Penggugat** tidak membantu melunasi hutang-hutang **Tergugat**, setiap kali bertengkar **Tergugat** tidak segan menghancurkan semua perbotan yang ada di kediaman bersama yang menimbulkan rasa ketakutan dalam diri **penggugat**, hal tersebutlah yang menyebabkan pertengkaran terus menerus antara **Penggugat** dan **Tergugat**, sehingga terjadi pisah rumah antara **Penggugat** dan **Tergugat**, setelah **Tergugat** memutuskan untuk pergi meninggalkan **Penggugat** dengan pulang ke rumah orang tua **Tergugat** di Kampung Sri Budaya serta **Penggugat** tetap tinggal di rumah orang tua **Penggugat** di Kampung Sri Budaya, sejak saat itu **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri serta telah pisah rumah selama 1 tahun 3 bulan dan tidak pernah saling memperdulikan lagi sampai dengan sekarang

9. Bahwa **Penggugat** telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

10. Bahwa terhadap perilaku **Tergugat** tersebut, maka rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh

Halaman 3 dari 7, Penetapan Nomor.426/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya **Penggugat** telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap **Tergugat** ke Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan **Penggugat** untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap **Tergugat** atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, serta telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan :

12. Bahwa **Penggugat** sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra **Tergugat (TERGUGAT)** terhadap **Penggugat (PENGGUGAT)**
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan **Penggugat** dan **Tergugat** datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik **Penggugat** dan **Tergugat** sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena **Penggugat** telah mengakui berdamai dengan **Tergugat**, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka **Penggugat** selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena **Penggugat** telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Halaman 4 dari 7, Penetapan Nomor.426/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Gsg. dari Penggugat;

Halaman 5 dari 7, Penetapan Nomor.426/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gungung Sugih untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa**, tanggal **23 Februari 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal **11 Rajab 1442 Hijriyah**, oleh kami **Romi Maulana, SHI.** sebagai Ketua Majelis, **Mohammad Ilhamuna, S.H.I** dan **Novendri Eka Saputra, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Khairul Hadi, SH**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Romi Maulana, SHI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mohammad Ilhamuna, S.H.I

Panitera Pengganti

Novendri Eka Saputra, S.H.I

Khairul Hadi, SH

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran

: Rp 30.000,00

- Biaya Proses : Rp 50.000,00

- Biaya Panggilan : Rp 350.000,00

- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

Halaman 6 dari 7, Penetapan Nomor.426/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP : Rp 20.000,00
- Biaya Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7, Penetapan Nomor.426/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)